



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 221 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Puskesmas milik pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap tarif layanan di Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penetapan tarif dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia 1676);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 89);
23. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 90);
24. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 94);
25. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 95);

26. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 96);

27. Keputusan Bupati Nomor 188.45/738-KUM/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANNAN TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut;
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

7. Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian disatukan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan PPK-BLUD.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
16. Sewa Ruang / Lahan adalah kegiatan peminjaman ruangan/lahan Puskesmas oleh pihak lain dalam suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atas pemanfaatan ruangan /lahan yang dipinjamkan.
17. Pelayanan Parkir adalah pemberian fasilitas untuk berhentinya kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya dengan membayarkan atau memberikan imbalan atas pemanfaatan fasilitas yang diterima.
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
19. Tindakan Medis adalah tindakan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh

- tenaga medis.
20. Tenaga Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi yang memiliki kompetensi dan izin praktik di bidang kedokteran yang telah terikat kerja dengan Puskesmas dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya di Puskesmas.
 21. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : intervensi keperawatan, observasi khusus, dan pendidikan kesehatan.
 22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Puskesmas.
 23. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
 24. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Puskesmas sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik umum untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
 25. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari perawatan.
 26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
 27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi, baik langsung langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pasien.
 28. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
 29. Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah tindakan preventif untuk mengetahui dan mengukur kesehatan fisik dan psikologi serta mengetahui kekurangan maupun kelebihan kondisi fisik dan psikologi seseorang.
 30. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
 31. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan gizi, kesehatan lingkungan dan konsultasi kesehatan remaja dan lainnya;

32. Pelayanan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan dan diselenggarakan di Puskesmas berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap institusi pendidikan, instansi pemerintah dan swasta maupun instansi lainnya.
33. Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan bayinya.
34. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan untuk kegiatan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, dan Rehabilitasi Medik.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
36. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
37. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pelayanan kesehatan antar unit kesehatan.
38. Tempat Tidur Puskesmas adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
39. Biaya *Overhead* adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya *fix* dan biaya *variabel*.
40. Pasien adalah orang sakit yang memerlukan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap pada suatu unit pelayanan kesehatan atau yang dilakukan melalui *home care*.
41. Poliklinik adalah poliklinik pada Puskesmas yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan.
42. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
43. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang dokter yang bertugas mengelola rangkaian asuhan medis pasien.
44. Dokter Tetap adalah dokter yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bekerja untuk dan atas Nama Puskesmas serta bertanggung jawab kepada Puskesmas.
45. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter dari luar Puskesmas yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis yang ada di Puskesmas atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.
46. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
47. Pemberi Asuhan adalah profesi dokter, Perawat dan bidan, merupakan unsur staf/karyawan yang jumlahnya dapat ditambah jika telah melakukan asuhan secara langsung. dan bagian dari *patient center care* (PPC) serta ikut mendokumentasikan dalam catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT).
48. *Unit Cost* adalah unsur komponen tarif yang berasal dari biaya kamar, listrik, air, alat kesehatan, makan minum, dan biaya lainnya.

49. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
50. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
51. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
52. *Visite* adalah kunjungan profesional dokter ke ruang rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
53. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud penyelenggaraan Tarif Pelayanan Puskesmas adalah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan (*aksesibilitas*) dan *kontinuitas* pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu di Puskesmas sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*), dan pengelola Puskesmas terlindungi dengan baik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Tarif Pelayanan Puskesmas adalah untuk :
 - a. terwujudnya masyarakat daerah yang sehat dan produktif, terselenggaranya pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang bermutu di Puskesmas sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - b. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, serta terjangkau oleh kelompok masyarakat.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

- (1) Setiap pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dipungut biaya dengan nama tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Obyek Tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan yang ada di Puskesmas.
- (3) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan di Puskesmas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pembebanan tarif kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan asas keadilan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima, kelas perawatan dimana pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis dan kompetensi medis.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dan
- (6) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a) aspek kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b) daya beli masyarakat;
 - c) asas keadilan dan kepatutan;
 - d) kompetisi yang sehat serta kebijakan Pemerintah; dan
 - e) subsidi silang.

BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas menggunakan tarif progresif sesuai dengan kelas perawatan, dan kompetensi tenaga kesehatan pemberi pelayanan.
- (2) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sumber pendapatan yang akan dijadikan tarif adalah berasal dari perhitungan unit *cost* dan investasi serta jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif dimanfaatkan untuk operasional puskesmas dan jasa medis sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan dana.

- (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
 - a) Persentase pembagian; dan
 - b) Persentase pembagian besaran tarif diusulkan oleh puskesmas melalui Dinas Kesehatan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (6) Tarif pelayanan terdiri dari semua jenis pelayanan yang ada di Puskesmas.
- (7) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari jasa sarana, penggunaan bahan habis pakai dan jasa pelayanan.
- (8) Komponen jasa sarana pada kelas III meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan;
- (9) Jasa sarana pada selain kelas III dan pelayanan lainnya ditambah dengan memperhitungkan investasi sebagian atau seluruhnya sesuai dengan besarnya investasi dan belanja pegawai Non PNS.
 - a) Sumber pendapatan yang akan dijadikan tarif adalah berasal dari penghitungan *unit cost* dan investasi serta jasa pelayanan.
 - b) Besaran tarif dibagi menjadi dua kelompok, yakni sebesar dua puluh persen (30 %) dimanfaatkan untuk operasional puskesmas.
 - c) Sisa tarif akan dijadikan jasa medis maksimal delapan puluh persen (70%) sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan dana.
- (10) Komponen jasa pelayanan terdiri atas jasa pelayanan profesi (pelayanan langsung) dan jasa pelayanan umum (pelayanan tidak langsung).
- (11) Komponen bahan habis pakai merupakan penggunaan bahan habis pakai medis maupun non medis yang digunakan untuk melakukan tindakan medis, tindakan keperawatan dan tindakan lainnya sesuai kebutuhan.
- (12) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) serta pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Remunerasi.
- (13) Total besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maksimal sebesar 40 % (empat puluh persen) dari capaian pendapatan.

BAB VI

KOMPONEN PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan dari tarif adalah penerimaan Puskesmas yang harus dicatat ke kas BLUD sesuai ketentuan peraturan dan peundang-undangan.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini seluruhnya menjadi pendapatan Puskesmas.
- (3) Komponen jasa sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bahan sesuai keperluan.
- (4) Macam dan jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Puskesmas dengan melalui sistem remunerasi Puskesmas.
- (6) Sistem remunerasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan mempertimbangkan:
- a) azas pemerataan;
 - b) azas kebersamaan;
 - c) tanggung jawab sosial;
 - d) pembinaan sumber daya manusia;
 - e) pangkat/golongan;
 - f) kompetensi;
 - g) lama kerja;
 - h) tanggung jawab;
 - i) kinerja/prestasi;
 - j) kompensasi;
 - k) risiko;
 - l) posisi;
 - m) emergensi; dan
 - n) sikap kerja.

BAB VII

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif meliputi:
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Tindakan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik; dan
 - f. Pelayanan Lain-Lain.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a) Pemeriksaan rawat jalan :
 1. Poliklinik.
 2. *Emergency*/IGD.
 3. *One Day Care* (Termasuk Asuhan Keperawatan).
 - b) Tindakan Gigi dan Mulut;
- (3) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a) rawat inap; dan
 - b) kebidanan.
- (4) Tindakan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium; dan
 - b) Konsultasi Gizi.

- (6) Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a) Pelayanan Farmasi;
 - b) Pelayanan Rekam Medik; dan
 - c) Pelayanan Transportasi.
- (7) Jenis pelayanan medis meliputi :
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. *visite* dan konsultasi;
 - c. tindakan medis non operatif; dan
 - d. persalinan.
- (8) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (9) *Visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (10) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana pada ayat (7) huruf d terdiri dari persalinan normal atau persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

BAB VIII

KELAS DAN RUANG PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di Puskesmas terdiri dari kelas perawatan umum.
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas III.

BAB IX

KOMPONEN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Tarif Rawat Jalan di Puskesmas dinyatakan dalam bentuk nota/kwitansi pembayaran yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi pada 1 (satu) bidang keahlian.
- (2) Nota pembayaran rawat jalan terdiri dari nota pembayaran:
 - a) klinik KIA/KB;
 - b) klinik umum;
 - c) klinik gigi;
 - d) pelayanan gizi; dan
 - e) klinik lain yang diadakan kemudian sesuai perkembangan Puskesmas.
- (3) Ketentuan pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. pelayanan dibuka setiap hari kerja dan jam buka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelayanan dilaksanakan di klinik sesuai dengan penyakit yang diderita pasien;

- c. dalam hal pasien membutuhkan konsul antar klinik pada hari yang sama maka dikenakan tarif konsul antar klinik;
 - d. dalam hal jumlah konsul antar klinik lebih dari satu, sedangkan jam pelayanan sudah habis (tutup) maka konsul dilakukan pada hari berikutnya dengan dikenakan tarif pelayanan awal lagi di klinik yang dituju; dan
 - e. bagi pasien dengan penjaminan maka akan dibuatkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) atau Surat Elegilitas Peserta (SEP) atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan asal penjamin.
- (4) Ketentuan pelayanan rawat jalan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. pelayanan dibuka sesuai jadwal praktik yang telah disepakati dengan dokter umum;
 - b. dokter umum sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki SIP dengan status dokter tetap (PNS atau Non PNS) dan dokter tamu dengan perjanjian kerjasama;
 - c. dokter umum wajib memberikan pelayanan sesuai jadwal dan apabila berhalangan hanya dapat digantikan oleh dokter umum dengan kewenangan klinis setara yang ditunjuk oleh dokter umum yang bersangkutan serta dengan pemberitahuan sebelumnya ke pihak manajemen Puskesmas; dan
 - d. tenaga keperawatan dapat melakukan tindakan keperawatan, serta tindakan medis lain sesuai *advice* dokter yang dapat didelegasikan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi tenaga keperawatan.
- (5) Setiap pasien baru wajib memiliki kartu berobat sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*) dikenakan biaya kartu identitas dan rekam medis yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (6) Terhadap pasien yang pada saat kunjungan ulang tidak menunjukkan kartu berobatnya karena berbagai sebab, maka diberlakukan sebagai pasien baru dengan risiko riwayat penyakit dan perawatan sebelumnya tidak dapat dilacak (*retrieval*) sehingga tidak disediakan dokumen rekam mediknya yang lama.
- (7) Komponen pelayanan rawat jalan meliputi:
- a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan Penunjang Medis; dan
 - c. Tindakan Medis.
- (8) Tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi :
- Tindakan kecil (jahit luka 3-5, granuloma, fiksasi externa sederhana, insisi mucocele, perineum dan *repair*, jahit luka perineum derajat 1 dan 2, insisi abses labia.
- (9) Komponen pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pelayanan dokter gigi dan mulut;
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut belum termasuk obat-obatan dan bahan habis.
- (3) Besaran tarif pelayanan gigi dan mulut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Setiap pasien gawat darurat dilakukan pemisahan (*triage*) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan masyarakat diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan gawat darurat pasien.
- (2) Sebagai langkah penyelamatan jiwa (*life saving*) pasien kegawatdaruratan dapat dilayani tanpa mempertimbangkan persyaratan administrasinya.
- (3) Pasien Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi seperti jaminan perawatan dari pihak penjamin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/surat keterangan lain yang sejenis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari (tidak termasuk hari libur).
- (4) Dalam hal kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dengan kewajiban membayar seluruh biaya pelayanan kegawatdaruratan.

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan kesehatan pasien gawat darurat dikenakan tarif pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk rincian biaya (*billing*) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bagi pasien baru dikenakan biaya administrasi pasien baru sebagai nomor identitas pasien yang berlaku seumur hidup (*single identity*).
- (3) Pasien gawat darurat yang memerlukan pelayanan observasi lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan biaya akomodasi sehari (*one day care*).
- (4) Apabila pasien gawat darurat memerlukan penanganan khusus maka pasien dapat dirawat di ruang resusitasi dan dikenakan biaya akomodasi ruang resusitasi.
- (5) Tarif akomodasi belum termasuk *visite* dan konsul dokter, tindakan medis, tindakan keperawatan, pemakaian peralatan, biaya perbekalan farmasi dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (6) Komponen tarif pelayanan gawat darurat meliputi :
 - a. pelayanan dasar gawat darurat;
 - b. *visite* dan konsul dokter;
 - c. tindakan medis;
 - d. tindakan keperawatan;
 - e. pemakaian alat; dan
 - f. pemakaian oksigen.

- (7) Besaran tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Kelas Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap terdiri dari kelas perawatan kelas III.
- (2) Komponen pelayanan Puskesmas Rawat Inap meliputi :
 - a. tindakan medis dan terapi;
 - b. konsultasi dan *visite* dokter dan farmasi;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pemeriksaan dan tindakan penunjang medis.
- (3) Tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tindakan kecil; dan
 - b. tindakan sedang.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
 - a. jasa sarana puskesmas;
 - b. BAKHP; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (6) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
- (7) Jasa Medis *Visite cito* yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar hanya 1 (satu) kali per hari.
- (8) Besaran tarif Rawat Inap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini belum termasuk obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan makanan.
- (9) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali selama pasien dirawat.

Pasal 15

- (1) Setiap pasien rawat inap dirawat oleh Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
- (2) Tenaga keperawatan dapat melakukan tindakan keperawatan, serta tindakan medis lain sesuai *advice* dokter yang dapat didelegasikan oleh dokter umum sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keperawatan tersebut.

Pasal 16

- (1) Tarif akomodasi rawat inap dihitung berdasarkan hari rawat inap.
- (2) Perhitungan hari rawat inap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari masuk pasien ke Puskesmas dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulang pasien sesudah pukul 14.00 WITA diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pulang sebelum pukul 14.00 WIB tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (3) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/seizin dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih mempunyai tunggakan pembayaran biaya pelayanan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan di Puskesmas ditagihkan kepada pasien atau keluarga penjaminnya.
- (4) Tarif akomodasi rawat inap belum termasuk *visite* dokter, tindakan medis, tindakan keperawatan, pemakaian peralatan, biaya perbekalan farmasi dan pemeriksaan penunjang diagnostik.

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan persalinan dihitung atas dasar rata-rata pola tarif persalinan, serta harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif pelayanan persalinan belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (3) Besaran tarif pelayanan persalinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Komponen pelayanan pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan kecil.
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dihitung per item pemeriksaan.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan pemeriksaan laboratorium, meliputi :
 - a. jasa sarana puskesmas;
 - b. BAKHP; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Jenis pemeriksaan laboratorium yang tidak tercantum dalam tarif pemeriksaan laboratorium tetap dapat dilakukan pemeriksaan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (7) Pengaturan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta tarif pemeriksaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Komponen Tarif Pelayanan Gizi, meliputi:
 - a. jasa sarana puskesmas;
 - b. BAKHP; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan Gizi sudah termasuk bahan makanan.
- (3) Besaran tarif Pelayanan Gizi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Biaya gas oksigen diperhitungkan berdasarkan penggunaan gas oksigen setiap strip skala luar manometer regulator oksigen.
- (2) Besaran komponen biaya penggunaannya adalah jumlah strip skala luar manometer regulator dikalikan Rp 150 (seratus lima puluh rupiah) dikalikan menit penggunaan ditambah Rp 500 (lima ratus rupiah) per jasa pelayanan oksigen.

Bagian Kelima Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan farmasi, meliputi tindakan;
 - a. embalase resep (1 R/);
 - b. *visite* rawat inap; dan
 - c. konseling obat.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Farmasi, meliputi :
 - a. jasa sarana puskesmas;
 - b. BAKHP; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (3) Harga jual obat dan bahan alat kesehatan / medis habis pakai (BAKHP) lainnya sesuai dengan harga jual dipasaran dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (4) Besaran tarif Untuk pelayanan Resep dan Pelayanan farmasi Klinik dikenakan tarif jasa pelayanan dan dihitung per lembar resep.
- (5) Besaran tarif pelayanan Farmasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Rekam Medik meliputi :
 - a. berkas rekam medik; dan
 - b. sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS).
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Rekam Medik, meliputi :
 - a. jasa sarana puskesmas;
 - b. BAKHP; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (3) Setiap pasien wajib memiliki kartu pasien yang merupakan identitas nomor rekam medik pasien yang berlaku seumur hidup yaitu satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (4) Pelayanan rekam medik pasien merupakan bagian dari pelayanan administrasi pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
- (5) Besaran tarif Pelayanan Rekam Medik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Transportasi *Ambulance*

Pasal 23

- (1) Untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien, Puskesmas menyediakan transportasi *ambulance*.
- (2) Komponen biaya pelayanan *ambulance* meliputi :
 - a. bahan dan alat;
 - b. jasa puskesmas;
 - c. jasa sopir (pengemudi); dan
 - d. jasa tenaga pendamping (perawat).
- (3) Dalam hal pelayanan transportasi *ambulance* membutuhkan tenaga pendamping maka dikenakan tarif tambahan tenaga pendamping berdasarkan jenis tenaga pendamping.
- (4) Penggunaan ventilator dalam *ambulance* dikenakan tarif sewa ventilator sebagaimana tarif yang berlaku.
- (5) Tarif pelayanan transportasi *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya parkir, dan retribusi lainnya yang sah.
- (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada pengguna transportasi.
- (7) Besaran tarif pelayanan transportasi *ambulance* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Besaran tarif pelayanan transportasi *ambulance* akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Puskesmas.

Bagian Keenam
Pelayanan Lain-lain

Pasal 24

- (1) Komponen Tarif Pelayanan pengelolaan limbah, meliputi :
 - a. jasa sarana puskesmas;
 - b. BAKHP; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan pengelolaan limbah sudah termasuk biaya pemakaian bahan bakar minyak (BBM).
- (3) Besaran tarif Pelayanan pengelolaan limbah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Tarif sewa fasilitas meliputi:
 - a. sewa ruang;
 - b. sewa ATM;
 - c. sewa kantin;
 - d. sewa parkir harian; dan
 - e. sewa parkir bermalam.
- (2) Setiap perorangan dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan sewa fasilitas dikenakan tarif pelayanan sewa fasilitas.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan parkir diberikan kepada :
 - a. kendaraan pegawai Puskesmas;
 - b. *ambulance*;
 - c. kendaraan patroli polisi;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - e. kendaraan tamu/undangan.
- (4) Pembebasan biaya sewa diberikan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain :
 - a. maksud dan tujuan sewa tidak untuk mencari keuntungan atau bersifat sosial; dan
 - b. kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk kepentingan Puskesmas.
- (5) Besaran tarif sewa fasilitas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan lain-lain mengenai sewa fasilitas milik Puskesmas akan diatur dengan keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 26

- (1) Komponen tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang, dan Studi Komperatif, meliputi:
 - a. jasa sarana puskesmas; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (2) Tarif studi komperatif dari instansi lain merupakan tarif paket dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang per kunjungan.
- (3) Besaran tarif pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Magang, dan Studi Komperatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tindakan-Tindakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

Tindakan-tindakan Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TARIF PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN DAN ALAT HABIS PAKAI

Pasal 28

- (1) BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan obat dan /atau alat kesehatan melalui pelayanan ruang farmasi BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya obat untuk pelayanan rawat jalan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat.
- (3) Biaya obat dan Bahan dan Alat kesehatan habis pakai untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan Bahan dan Alat kesehatan habis pakai.
- (4) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan *discount on faktur*, ditambah PPN 10 dan ditambah keuntungan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (5) Pengadaan/penggunaan obat dan bahan dan alat kesehatan habis pakai berpedoman pada daftar obat essensial nasional dan Formularium obat di Puskesmas.
- (6) Pengelolaan keuntungan penjualan obat-obatan dan Bahan dan Alat kesehatan habis pakai di BLUD Unit Pelayannan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan diserahkan kepada Kepala Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu diluar yang disediakan oleh Puskesmas diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin pada apotik diluar Puskesmas dengan resep dokter yang merawat.
- (8) Kepala Puskesmas menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh BLUD Unit Pelayannan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan.

Pasal 29

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh Puskesmas atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Biaya pelayanan kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Jenis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerja sama pelayanan kesehatan;
 - b. kerja sama operasional alat kedokteran;
 - c. kerja sama operasional sarana-prasarana;
 - d. kerja sama pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas; dan
 - e. kerja sama operasional lain yang sah yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin, mempertimbangkan aspek proporsional dan saling menguntungkan serta menitikberatkan kepada kepentingan pengembangan Puskesmas.
- (4) Terhadap kerjasama kegiatan pendidikan dan pelatihan hanya dalam bentuk kesepakatan bersama antara pihak, yang tarifnya ditetapkan sesuai Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Jenis Tarif pelayanan kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada besaran tarif yang berlaku dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Tarif pelayanan seluruh kelas perawatan di Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk Badan, ditetapkan atas dasar saling membantu dengan melalui suatu perjanjian bersama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)

Pasal 31

- (1) Bagi pasien Peserta JKN dan anggota keluarga yang menjadi anggota JKN dan dirawat inap Puskesmas, dikenakan dalam ketentuan Perundang undangan yang berlaku.

- (2) Apabila biaya tarif lebih besar dari ketentuan maka biaya kelebihan tersebut akan ditanggung oleh pasien yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan .
- (3) Penetapan tata cara perhitungan paket tarif *DRG INA-CBGs* pasien JKN, pengklaiman dan penagihan pembayaran pengaturannya ditetapkan berdasarkan dengan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan yang telah disepakati bersama antara BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas seluruhnya, disetorkan ke Rekening BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (4) Setiap perawatan tidak ada penjaminnya dalam waktu 1 x 24 jam wajib membayar uang jaminan minimal 5 (lima) hari perawatan kepada bendahara penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara.
- (5) Penerima atas uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini bendahara penerima dapat menyimpan uang dimaksud atas persetujuan Kepala Puskesmas.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran/kwitansi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran rawat jalan dilakukan dengan memakai bukti pembayaran berupa struk/karcis dan kwitansi.

BAB XIV PENGELOLAAN PENERIMAAN PUSKESMAS

Pasal 34

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.

- (3) Setiap awal Tahun Anggaran Kepala Puskesmas mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana dan jasa pelayanan kepada Bupati.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Puskesmas, untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh Tim dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas.
- (5) Penerimaan non fungsional seluruhnya diperuntukan untuk operasional Puskesmas.
- (6) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Puskesmas yang tidak mencukupi dari penerimaan BLUD Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Kepala Puskesmas.

Pasal 35

Pengaturan pembagian jasa pelaksana mengacu kepada peningkatan kinerja pelaksana pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pasien atau Badan yang mempunyai kelebihan bayar pada Puskesmas dapat mengajukan permohonan Pengembalian secara tertulis kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada wajib tarif (pasien atau badan) paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Kepala Puskesmas.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 37

- (1) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Piutang Puskesmas pada pasien atau badan dianggap kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.

- (3) Kedaluwarsa Piutang Puskesmas pada pasien atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Peringatan atau somasi; dan
 - b. ada pengakuan utang tarif dari pasien atau badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII ATURAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama Makanan dan Pakaian Pasien

Pasal 38

- (1) Susunan menu makanan pasien ditetapkan oleh petugas gizi Puskesmas.
- (2) Menu makanan bagi pasien yang memerlukan diet khusus ditentukan oleh dokter yang merawat dengan konsultasi ahli gizi.
- (3) Apabila memungkinkan pasien rawat inap dapat memakai seragam pasien selama perawatan.

Bagian Kedua Barang Bawaan dan Kiriman Barang Untuk Pasien

Pasal 39

- (1) Pasien tidak diperbolehkan membawa barang bawaan selain macam dan jenis yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Barang kiriman dan surat untuk pasien akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Kiriman makanan untuk pasien dan luar harus seizin perawat jaga.
- (4) Puskesmas tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang bawaan milik pasien/keluarga pasien.

Bagian Ketiga Penunggu Pasien dan Pembesuk

Pasal 40

- (1) Waktu berkunjung untuk membesuk pasien ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Setiap orang yang berkunjung dengan maksud membesuk pasien diluar waktu berkunjung yang telah ditetapkan harus mendapat izin dari Kepala Puskesmas atau petugas lain yang ditunjuk.
- (3) Setiap pasien hanya diizinkan disertai 1 (satu) orang penunggu.
- (4) Penunggu akan mendapatkan kartu penunggu pasien yang berfungsi sebagai kartu identitas selama berada di lingkungan Puskesmas.

- (5) Penunggu pasien dan pembesuk harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Puskesmas.

Bagian Keempat
Pasien Meninggal

Pasal 41

- (1) Pasien yang meninggal dunia di Puskesmas dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal untuk kepentingan observasi.
- (2) Jenazah yang tidak diketahui keberadaan keluarga atau penjaminnya dapat diserahkan oleh Puskesmas ke RSUD.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/738-KUM/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan manajemennya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pengaturan terhadap pengelolaan keuangan, administrasi dan manajemen termasuk terhadap tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayannan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati yang tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Bupati memberi wewenang kepada Kepala Puskesmas untuk memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin dan/atau pasien terlantar.
- (2) Tata cara pembayaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tentang pemberian keringanan atau pembebasan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 44

- (1) Kepala Puskesmas dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam rangka meningkatkan baku mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan baku mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat asal tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

MUHAMMAD DARMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Baru (Rp.)	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Keterangan
I	Rawat Jalan di Puskesmas dan Pustu	6.000	900	3.600	1.500	
	Rawat jalan kunjungan dokter spesialis	17.000	2.550	10.200	4.250	
II	Rawat Inap di Puskesmas					
1	Persalinan					
	a. Persalinan fisiologis (normal)	1.167.000	175.050	700.200	291.750	
	b. Perawatan ibu dan anak	80.000	12.000	48.000	20.000	
	c. Akomodasi	22.000	3.300	13.200	5.500	
	d. Tindakan penyulit	275.000	41.250	165.000	68.750	
2	Rawat inap non persalinan (akomodasi, makan, obat-obatan)					
	a. Visite dokter umum	22.000	3.300	13.200	5.500	
	b. Konsul via telpon dokter spesialis	33.000	4.950	19.800	8.250	
	c. Jaga perawat/bidan	60.000	9.000	36.000	15.000	
	d. Makan pasien 3 x sehari	30.000	4.500	18.000	7.500	
3	Paket Rawat inap					
	a. Paket Rawat Inap Kelas 1	250.000	37.500	150.000	62.500	per hari
	b. Paket Rawat Inap Kelas 2	150.000	22.500	90.000	37.500	per hari
	c. Paket Rawat Inap Kelas 3	100.000	15.000	60.000	25.000	per hari
III	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana					
	a. Suntikan KB	11.000	1.650	6.600	2.750	
	b. Pemasangan IUD	38.000	5.700	22.800	9.500	
	c. Pelepasan IUD	44.000	6.600	26.400	11.000	
	d. Pemasangan Implant	38.000	5.700	22.800	9.500	
	e. Pelepasan Implant	44.000	6.600	26.400	11.000	
	f. Pemeriksaan IVA	75.000	11.250	45.000	18.750	
	g. Pemeriksaan Papsmear	150.000	22.500	90.000	37.500	
IV	Tindakan Gawat Darurat (UGD)					
1	Pemeriksaan gawat darurat	11.000	1.650	6.600	2.750	
2	a. Pasang infus	17.000	2.550	10.200	4.250	
	b. Pasang injeksi	11.000	1.650	6.600	2.750	
	c. Pasang kateter	17.000	2.550	10.200	4.250	
3	a. Hecting luka 1-5	17.000	2.550	10.200	4.250	
	b. Hecting luka 6-10	22.000	3.300	13.200	5.500	
	c. Hecting luka dalam 1-5	27.000	4.050	16.200	6.750	
	d. Hecting luka dalam 6-10	33.000	4.950	19.800	8.250	
	e. Buka hecting	11.000	1.650	6.600	2.750	
4	a. Dressing luka	11.000	1.650	6.600	2.750	
	b. Ganti perban	14.000	2.100	8.400	3.500	
5	a. Operasi kecil (angkat lipoma, kista ganglion)	33.000	4.950	19.800	8.250	

	b. Angkat tumbal (callus)	22.000	3.300	13.200	5.500
	c. Bedah minor (sirkumsisi)	165.000	24.750	99.000	41.250
	d. Ekstraksi kuku	38.000	5.700	22.800	9.500
	e. Insisi abses	28.000	4.200	16.800	7.000
	f. Repair daun telinga	28.000	4.200	16.800	7.000
	g. Angkat butir	28.000	4.200	16.800	7.000
6	a. Resusitasi bayi/anak	55.000	8.250	33.000	13.750
	b. Resusitasi dewasa	83.000	12.450	49.800	20.750
7	Huknah (tidak bisa BAB)	33.000	4.950	19.800	8.250
8	a. Mengobati luka lecet	22.000	3.300	13.200	5.500
	b. Vena seksi	165.000	24.750	99.000	41.250
9	a. Pemasangan endotrakeal tube	66.000	9.900	39.600	16.500
	b. Angkat benda asing	38.000	5.700	22.800	9.500
	c. Penanganan keracunan	130.000	19.500	78.000	32.500
10	a. Pemakaian nebulizer	33.000	4.950	19.800	8.250
	b. Pemakaian suction	33.000	4.950	19.800	8.250
V	Tindakan Medik				
1	Tarif retribusi tindakan di poliklinik disamakan dengan tarif retribusi pada unit gawat darurat (UGD)				
2	Visum et repertum	55.000	8.250	33.000	13.750
3	a. Debridement	22.000	3.300	13.200	5.500
	b. Perawatan luka bakar, 10 %	22.000	3.300	13.200	5.500
	c. Tindik daun telinga	11.000	1.650	6.600	2.750
	d. Pemberian oksigen/liter/jam	8.000	1.200	4.800	2.000
VI	Penunjang Medik				
1	Elektrokardiografi (EKG)	28.000	4.200	16.800	7.000
2	Rontgen	60.000	9.000	36.000	15.000
VII	General Check Up				
1	General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, darah rutin, urine rutin	85.000	12.750	51.000	21.250
VII	Tarif Tindakan / Pengobatan Gigi				
1	Oral Surgery				
	a. Pencabutan gigi tetap dengan suntikan setiap satu gigi	17.000	2.550	10.200	4.250
	b. Pencabutan gigi tetap dengan kompilasi setiap satu gigi	30.000	4.500	18.000	7.500
	c. Pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi	22.000	3.300	13.200	5.500
	d. Pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi	11.000	1.650	6.600	2.750
	e. Operculectomy	15.000	2.250	9.000	3.750
	f. Alveolectomy per Regio	28.000	4.200	16.800	7.000
	g. Extirpasi Epulis	44.000	6.600	26.400	11.000
	h. Extirpasi Mucocele	44.000	6.600	26.400	11.000
	i. Koreksi Oklusi	9.000	1.350	5.400	2.250
	j. Insisi Abses Extra Oral	38.000	5.700	22.800	9.500
	k. Insisi Abses Intra Oral	22.000	3.300	13.200	5.500
	l. Odontectomy (Gigi miring tertahan)	55.000	8.250	33.000	13.750

	m. Fiksasi sederhana fraktur rahang 1	100.000	15.000	60.000	25.000	
	n. Perawatan pasien pasca bedah	6.000	900	3.600	1.500	
2	Perawatan saluran akar 1 gigi	11.000	1.650	6.600	2.750	
3	Penambalan sementara (caviton) setiap 1 gigi	8.000	1.200	4.800	2.000	
4	Tambalan tetap (Glass Lonomer) setiap 1 gigi	22.000	3.300	13.200	5.500	
5	Tambalan Composite					
	a. Besar tanpa sinar	22.000	3.300	13.200	5.500	
	b. Besar dengan sinar	55.000	8.250	33.000	13.750	
	c. Sedang tanpa sinar	20.000	3.000	12.000	5.000	
	d. Sedang dengan sinar	44.000	6.600	26.400	11.000	
	e. Kecil tanpa sinar	17.000	2.550	10.200	4.250	
	f. Kecil dengan sinar	33.000	4.950	19.800	8.250	
6	Pembersihan karang gigi (Scaling) satu region (½ rahang atas/bawah)					
	a. Ultrasonik	28.000	4.200	16.800	7.000	
	b. Manual	17.000	2.550	10.200	4.250	
7	Open Bor					
8	Preparasi saluran akar	10.000	1.500	6.000	2.500	
9	Pengisian saluran Akar	17.000	2.550	10.200	4.250	
10	Pulpotomi	20.000	3.000	12.000	5.000	
IX	Surat Keterangan Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan					
1	Pemeriksaan keterangan kesehatan (Calon Haji, Pencari kerja, Calon Pengantin, Keterangan sakit,dan lain-lain	10.000	1.500	6.000	2.500	
X	Pemeriksaan Lain-Lain					
1	Pemeriksaan calon jemaah haji	95.000	14.250	57.000	23.750	
2	Pemeriksaan kebugaran calon haji	17.000	2.550	10.200	4.250	
3	Pemeriksaan calon pengantin	17.000	2.550	10.200	4.250	
4	Konsultasi Sanitasi, Gizi	6.000	900	3.600	1.500	
XI	Pelayanan Lain-Lain					
1	Ambulan Pusing tarif per km	8.000	1.200	4.800	2.000	
2	Pembakaran sampah medis di incenerator untuk pihak swasta	9.000	1.350	5.400	2.250	per kilo
3	Pendampingan pelayanan P3K untuk pihak swasta (1 team)	800.000	120.000	480.000	200.000	
4	Pendampingan pelayanan P3K untuk pihak Umum (1 team)	500.000	75.000	300.000	125.000	
XII	Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas					
A	Imunologi					
1.	Tes Kehamilan	11.000	1.650	6.600	2.750	
2.	Golongan Darah	6.000	900	3.600	1.500	
3.	Widal	17.000	2.550	10.200	4.250	
4.	VDRL	22.000	3.300	13.200	5.500	
5.	HbsAg	33.000	4.950	19.800	8.250	
6.	Anti HCV	55.000	8.250	33.000	13.750	

7.	DBD	22.000	3.300	13.200	5.500
8.	Anti HIV	44.000	6.600	26.400	11.000
9.	Penetapan Rhesus	5.000	750	3.000	1.250
B Parasitologi					
1.	Plasmodium sp (Malaria Mikroskopis)	11.000	1.650	6.600	2.750
2.	Parasit Saluran Pencernaan (telur cacing, amuba, B. Coli)	13.000	1.950	7.800	3.250
3.	Jamur Permukaan	13.000	1.950	7.800	3.250
4.	Mikrofilaria	17.000	2.550	10.200	4.250
5.	Kerokan Kulit/KOH/Jamur	9.000	1.350	5.400	2.250
C Patologi					
1	Kimia Klinik :				
a	Albumin	17.000	2.550	10.200	4.250
b	Globulin	17.000	2.550	10.200	4.250
c	Phosphatase alkali	17.000	2.550	10.200	4.250
d	Protein total	17.000	2.550	10.200	4.250
e	SGOT	25.000	3.750	15.000	6.250
f	SGPT	25.000	3.750	15.000	6.250
g	Asam Urat	17.000	2.550	10.200	4.250
h	Kreatinin	17.000	2.550	10.200	4.250
i	Ureum	17.000	2.550	10.200	4.250
j	Kolesterol total	17.000	2.550	10.200	4.250
k	Kolesterol HDL	22.000	3.300	13.200	5.500
l	Kolesterol LDL	17.000	2.550	10.200	4.250
m	Trigliserida	20.000	3.000	12.000	5.000
n	Glukosa Sewaktu	17.000	2.550	10.200	4.250
o	Glukosa Puasa/2 Jam PP	17.000	2.550	10.200	4.250
p	Gamma GT	20.000	3.000	12.000	5.000
q	Bilirubin Total	17.000	2.550	10.200	4.250
r	Bilirubin Direct	17.000	2.550	10.200	4.250
s	Bilirubin Indirect	17.000	2.550	10.200	4.250
2 Hematologi :					
a	Hematokrit	6.000	900	3.600	1.500
b	Lekosit ,hitung jumlah	6.000	900	3.600	1.500
c	Trombosit ,hitung jumlah	6.000	900	3.600	1.500
d	Hitung jenis Leukosit	6.000	900	3.600	1.500
e	Laju Endapan Darah (LED)	6.000	900	3.600	1.500
f	Hemoglobin	6.000	900	3.600	1.500
g	Eritrosit , Hitung Jumlah	6.000	900	3.600	1.500
h	Morfologi Sel	17.000	2.550	10.200	4.250
i	Retikulosit, Hitung Jumlah	6.000	900	3.600	1.500
j	Retraksi bekuan	6.000	900	3.600	1.500
k	Rumple Leede :				
	1). Waktu perdarahan (BT)	4.000	600	2.400	1.000
	2). Waktu pembekuan (CT)	4.000	600	2.400	1.000
3 Urinalisis					
a	Makroskopis :				
	Warna/kejernihan/Bau	3.000	450	1.800	750
	- BJ	3.000	450	1.800	750

	- PH	3.000	450	1.800	750
b	Mikroskopis:				
	Sedimen	6.000	900	3.600	1.500
c	Urine Kimiawi				
	1). Benda keton	2.000	300	1.200	500
	2). Bilirubin	2.500	375	1.500	625
	3). Darah Samar	1.500	225	900	375
	4). Glukosa	3.000	450	1.800	750
	5). Protein semi kuantitatif	3.000	450	1.800	750
	6). Urobilinogen	1.500	225	900	375
	7). Urobilin	3.000	450	1.800	750
d	Pemeriksaan lain:				
	1). Analisa Batu	18.000	2.700	10.800	4.500
	2). Analisa Sperma: Volume, bau, warna, Viskositas, motilitas,	20.000	3.000	12.000	5.000
	3).Tinja :				
	a) Warna, Lendir, darah	1.500	225	900	375
	b) Konsistensi	1.500	225	900	375
	c) Darah Samar	1.500	225	900	375
	d) Lemak	1.500	225	900	375
	e) Sisa pencernaan	1.500	225	900	375
D	Mikrobiologi				
1.	BTA (Mycobacterium Tuberculose)	10.000	1.500	6.000	2.500
2.	BTA (Micobacterium Leprae)	25.000	3.750	15.000	6.250
3.	Diplococcus gram negative (Neisseria gonorrhoeae)	17.000	2.550	10.200	4.250
E	Kimia Lingkungan				
1	Fisika				
	a. Bau	9.350	1.403	5.610	2.338
	b. Warna	26.400	3.960	15.840	6.600
	c. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500	4.125	16.500	6.875
	d. Kekeruhan	33.000	4.950	19.800	8.250
	e. Rasa	9.350	1.403	5.610	2.338
	f. Suhu	9.350	1.403	5.610	2.338
	g. Kejernihan	5.000	750	3.000	1.250
	h. DHL	19.800	2.970	11.880	4.950
	i. TSS	27.500	4.125	16.500	6.875
2	Kimia				
	a. Arsen	82.500	12.375	49.500	20.625
	b. Flourida	37.950	5.693	22.770	9.488
	c. Kromium-val6	49.500	7.425	29.700	12.375
	d. Kadmium	36.300	5.445	21.780	9.075
	e. Nitrit, sbg-NO2	41.250	6.188	24.750	10.313
	f. Nitrit, sbg-NO3	46.750	7.013	28.050	11.688
	g. Sianida	32.500	4.875	19.500	8.125
	h. Selenium	66.000	9.900	39.600	16.500
	i. Aluminium	36.300	5.445	21.780	9.075
	j. Besi	39.600	5.940	23.760	9.900
	k. Kesadahan	19.800	2.970	11.880	4.950
	l. Khlorida	38.500	5.775	23.100	9.625
	m. Mangan	49.500	7.425	29.700	12.375
	n. PH	22.000	3.300	13.200	5.500
	o. Seng	49.500	7.425	29.700	12.375

	p. Sulfat	55.900	8.385	33.540	13.975
	q. Tembaga	49.500	7.425	29.700	12.375
	r. Sisa klor	32.500	4.875	19.500	8.125
	s. Amonium	34.000	5.100	20.400	8.500
	t. Raksa	82.500	12.375	49.500	20.625
	u. Timbal	49.500	7.425	29.700	12.375
	v. Magnesium	27.500	4.125	16.500	6.875
	w. Barium	36.300	5.445	21.780	9.075
	x. Natrium	45.650	6.848	27.390	11.413
	y. Perak	47.300	7.095	28.380	11.825
	z. Sulfida	36.850	5.528	22.110	9.213
	aa. Zat organik	38.500	5.775	23.100	9.625
	bb. Amoniak	33.000	4.950	19.800	8.250
	cc. kalsium	40.000	6.000	24.000	10.000
	dd. Phospor	44.000	6.600	26.400	11.000
	ee. COD	27.500	4.125	16.500	6.875
	ff. BOD	44.000	6.600	26.400	11.000
	gg. DO/Oksigen terabsorpsi	29.700	4.455	17.820	7.425
	hh. Detergen	11.000	1.650	6.600	2.750
	ii. Kebasaan	44.000	6.600	26.400	11.000
	jj. Formalin	44.000	6.600	26.400	11.000
	kk. Borax	44.000	6.600	26.400	11.000
	ll. Rhodamin B	44.000	6.600	26.400	11.000
	mm. methanyl yellow	44.000	6.600	26.400	11.000
	nn. Sakarin	44.000	6.600	26.400	11.000
	oo. Siklamat	56.000	8.400	33.600	14.000
	pp. fenol	44.000	6.600	26.400	11.000
	qq. Kesadahan CaCo3	19.800	2.970	11.880	4.950
	rr. TOC	38.500	5.775	23.100	9.625
	ss. Minyak/lemak	38.500	5.775	23.100	9.625
	tt. Boron	60.000	9.000	36.000	15.000
	uu. Nikel	38.500	5.775	23.100	9.625
	vv. Kobal	38.500	5.775	23.100	9.625
	ww. Sodium absorbtion	22.000	3.300	13.200	5.500
	xx. N.Total	44.000	6.600	26.400	11.000
	yy. PO4	38.500	5.775	23.100	9.625
	zz. Total Alkali	19.800	2.970	11.880	4.950
3	Pestisida				
	a. Gol organo fosfat	291.500	43.725	174.900	72.875
	b. Gol organo klorin	291.500	43.725	174.900	72.875
	c. Gol Karbonat	291.500	43.725	174.900	72.875
	d. Hodrocarbon	291.500	43.725	174.900	72.875
F	Toksikologi				
1.	amphetamin	32.000	4.800	19.200	8.000
2.	sarbiturate	32.000	4.800	19.200	8.000
3.	benzodiazapin	32.000	4.800	19.200	8.000
4.	cannabinoid	32.000	4.800	19.200	8.000
5.	cocain	32.000	4.800	19.200	8.000
6.	digitalis	32.000	4.800	19.200	8.000
7.	morfin	32.000	4.800	19.200	8.000
8.	methadone	32.000	4.800	19.200	8.000
9.	metamphetamine	32.000	4.800	19.200	8.000
10.	cholinesterase	25.000	3.750	15.000	6.250

G	Lain lain					
1	pk/pkmd/pbl mahasiswa	2.000	300	1.200	500	perhari
2	pk/pkmd/pbl siswa	1.000	150	600	250	perhari
3	incenerator	75.000	11.250	45.000	18.750	perkali
4	aula dinkes					
	a. pemerintah	300.000	45.000	180.000	75.000	
	b. swasta/ perorangan	500.000	75.000	300.000	125.000	
5	P.IRT	75.000	11.250	45.000	18.750	
6	Sertifikat Keamanan Pangan	25.000	3.750	15.000	6.250	
7	Sertifikat perizinan SDM Kesehatan	20.000	3.000	12.000	5.000	
8	Penerbitan rekomendasi Toko Obat/Apotik	300.000	45.000	180.000	75.000	
9	Penerbitan rekomendasi Klinik/Laboratorium	500.000	75.000	300.000	125.000	
10	Penerbitan rekomendasi Rumah sakit	1.000.000	150.000	600.000	250.000	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA